



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 41
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BONE BOLANGO**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango, maka melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang - Bidang dan Seksi - Seksi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS :

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
- b. pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
- d. pengelolaan ketata usahaan dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan barang dan jasa dibidang industri dan perdagangan ;
- b. pemotivasian terhadap penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah besar dan sektor ekonomi lainnya ;
- c. menyelenggarakan perlindungan konsumen ;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral ;
- e. penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok ;
- f. pemberian perizinan dibidang industri perdagangan daerah, kawasan industri, Koperasi, Usaha kecil dan menengah serta perizinan dibidang penanaman modal ;
- g. pempasilitasian pelatihan teknis managemen untuk pengusaha kecil dan pengrajin ;
- h. pempasilitasian permodalan bagi usaha industri kecil dan pengembangan usaha ;
- i. pengendalian pencemaran limbah industri ;

- j. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral ;
- k. pempasilitasian kegiatan distribusi bahan-bahan pokok ;
- l. penetapan tera dan tera isi ulang alat ukur, takaran, timbangan dan perdagangan ;
- m. penerbitan surat keterangan asal barang ;
- n. pempasilitasian permodalan, baik aspek permodalan, manajemen, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- o. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah ;
- p. penyelenggaraan dan penagawasan standart pelayanan dalam bidang inudstri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah yang wajib dilaksanakan oleh daerah ;
- q. penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah ;
- r. penyelenggaraan ekspor dan import hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- s. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah ;
- t. penyelenggaraan promosi bidang industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah ;
- u. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama indsutrin perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- v. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta penanaman modal ;
- w. penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal ;
- x. pengidentifikaisan sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah ;
- y. penerbitan surat persetujuan dan perizinan penanaman modal, kecuali untuk bidang-bidang usa yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, kegiatan usaha lintas wilayah serta eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam diwilayah laut diluar 4 (empat) mil ;
- z. pengawasan dan e pengendalian atas plaksanaan penanaman modal

- aa. penyusunan laboran dibidang penanaman modal ;
- bb. penyelenggaraan sistem informasi dibidang penanaman modal ;
- cc. penyelenggaraan ekspor dan import sesuai peraturan perundang-undangan ;
- dd. penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak beresiko tinggi ;
- ee. penyelenggaraan sistem penanaman modal ;
- ff. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal ;
- gg. pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan koperasi dan pembubaran koperasi ;
- hh. penyelenggaraan akuntansi koperasi usaha kecil dan menengah ;
- ii. penyelenggaraan tata cara penyertaan modal padad koperasi ;
- jj. penyelenggaraan sistem distribusi bagi koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- kk. penetapan kebijakan untuk medukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- ll. penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- mm. penyelenggaraan sistem dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- nn. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi usaha kecil dan menengah ;

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, merencanakan program dan keuangan, Kepegawaian, hukum dan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, perdagangan dan Penanaman Modal.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5

- a. Melaksanakan pelayanan hukum dan Peraturan Perundang - Undangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
- c. Mengelola administrasi Umum, kepegawaian, Keuangan Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
- d. Mengadakan dan mengadminstrasi, inventarisasi perlengkapan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
- e. Melakukakn koordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi pembendaharaan
- f. Melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman modal.
- g. Melakukan pelayanan umum dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam pemeliharaan perkantoran, keamanan dan keprotokoler di Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal.
- h. Melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan penanaman modal.
- i. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep rencana kebutuhan Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal baik jangka pendek dan jangka panjang.
- j. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep kebijakan operasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
- k. Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi konsep-konsep pembentukan Panitia/Tim pengadaan barang dan jasa, Pemeriksaan Barang, di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal .
- l. Melakukan analisa pelaksanaan anggaran program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal,
- m. Melakukan identifikasi analisis dan menyelesaikan masalah-masalah

- n. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
Mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan konsep petunjuk-petunjuk teknis operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan
 - b. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - d. Melakukan upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - e. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional administrasi kepegawaian meliputi : pengolahan data kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan, penyiapan Purnakarya dan lain-lain.
 - f. Melaksanakan urusan pelayanan umum dan kesekretariatan Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal

- g. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin pegawai Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten.
 - h. Melakukan pemantauan dan telaah masalah-masalah dalam pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - i. Menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk keperluan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - j. Menyiapkan pelayanan tamu-tamu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
 - k. Menyiapkan bahan-bahan sarana perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk pertemuan-pertemuan dan acara-acara resmi lainnya di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - l. Menyiapkan pelayanan operasional, perbaikan dan pemeliharaan gedung peralatan kantor dan kendaraan dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal termasuk surat-surat kendaraan dinas.
 - m. Melakukan inventarisasi barang dan jasa milik Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - n. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran rencana kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
 - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukaan, perbendaharaan dan verifikasi program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal di
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan operasional dibidang pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukaan, perbendaharaan Dinas

- d. Menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, pembukaan, perbendaharaan, verifikasi program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
 - e. Melaksanakan urusan keuangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
 - f. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris, mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai di laksanakan.
3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan anggaran program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - b. Menghimpun, mengklasifikasi dan melakukan telaahan data basis perencanaan program dan anggaran-anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan alokasi anggaran Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - d. Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalam pelaksanaan penyusunan anggaran program Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - e. Menyiapkan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran program di Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - f. Menyusun konsep-konsep usulan pengelola anggaran program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - g. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
 - h. Menyiapkan data dan program untuk menyusun rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
 - i. Menyiapkan data dan program untuk menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor atau peralatan operasional lainnya Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Melakukan pemantauan penerimaan barang-

- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.
- k. Membuat laporan pelaksanaan Program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- l. Melakukan evaluasi pelaksanaan program Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 9

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan dan pengelolaan data informasi di bidang usaha koperasi, pengusaha kecil dan menengah, permodalan dan atau perkreditan, pertokoan, saprodi dan atau saprota, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, penyuluhan perkoperasian, pembinaan kader koperasi, kerja sama dengan BUMN, ekspor, impor, industri dan aneka usaha, menyiapkan rencana program, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang perkoperasian, pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data serta mempersiapkan penyusunan laporan perkoperasian pengusaha kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam ;
- c. Pengaturan dan pengurusan pendaftaran, penelaahan, anggaran dasar dan akta pendirian, pengembangan organisasi, pengklasifikasian, Rapat Anggota, amalgamasi, pengawasan dan penyelesaian pembubaran koperasi ;
- d. Pelatihan administrasi pembukuan, penyuluhan perkoperasian dan mempersiapkan bahan pembinaan kader koperasi ;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik dengan pemberian bimbingan kepada mikro kecil menengah di bidang industri,

perdagangan dan aneka usaha, serta koperasi simpan pinjam dan jasa keuangan non bank.

- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah secara kontinyu, terutama yang mengelola dana pemerintah.

Pasal 11

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
- b. Seksi Pembinaan Usaha kecil dan Menengah.

Pasal 12

1. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan :
 - a. melaksanakan bimbingan usaha dibidang pertanian, dasar pertanian, permodalan;
 - b. melaksanakan pendaftaran, penelaahan, anggaran dasar, akta pendirian usaha;
 - c. meningkatkan pengembangan organisasi, pengklasifikasian, Rapat Anggota, amalgamasi, pengawasan dan penyelesaian pembubaran koperasi;
 - d. melaksanakan pelatihan administrasi pembukuan bagi karyawan dan anggota koperasi;
 - e. melakukan pengumpulan, evaluasi, pengolahan, penyiapan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan tekni usaha koperasi ;
 - f. pemberian bimbingan dibidang simpan pinjam dan jasa keuangan, dan pemberian bimbingan penilaian dan pengawasan simpan pinjam ;
2. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan, perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknik pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang industri kecil, perdagangan dan aneka usaha ;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengusaha

Bagian Ketiga
Bidang Industri

Pasal 13

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi pengembangan sarana, usaha dan produksi serta dan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri, dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, cara penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pencegahan, serta pencemaran serta urusan perizinan di bidang industri ;

Pasal 14

Untuk meyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Industri mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri ;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri ;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri;
- e. Analisis iklim usaha hasil peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri ;
- f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran ;
- g. Pengawasan pelaksanaan program industri ;

Pasal 15

Bidang Industri terdiri dari atas :

- a. Seksi Usaha Industri ;
- b. Seksi bimbingan, penyuluhan dan Pengawasan

Pasal 16

1. Seksi Usaha Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi penerapan standard an pengawasan mutu pencegahan, pencemaran pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama denga dunia usaha di bidang industri kimia dan agro, industri hasil hutan, pulp dan kertas industri logam, mesin, dan alat angkut, industri kecil dan aneka industri ;
2. Seksi bimbingan, penyuluhan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan Pengawasan kegiatan pengembangan industri, perdagangan, investasi dan penanaman modal;

Bagian Keempat

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal

Pasal 17

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pengembangan sarana dan kegiatan usaha perdagangan, investasi dan penanaman modal, perizinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama denga dunia usaha, Pemerintah Daerah dan inistansi lainnya terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ;

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiata usaha di bidang perdagangan, investasi dan penanaman modal serta pengembangan sarana :
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa, kegiatan promosi, petunjuk teknis pembinaan dan

- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan ;
- d. Pemantauna pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- e. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan dan kegiatan di bidang investasi dan penanaman modal ;
- f. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan, investasi dan penanaman modal ;
- g. Penganalisaan iklim usaha dibidang investasi dan penanaman modal ;
- h. Penyiapan bimbingan teknis penanggulangan dan pencegahan pencemaran;
- i. Pelaksanaan promosi dan informasi di bidang penanaman modal

Pasal 19

Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen
- b. Seksi Perdagangan dan Pelayanan Investasi ;

Pasal 20

- 1. Seksi Bina Usaha Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan ;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perizinan, perlindungan konsumen ;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya dibidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen ;
- 2. Seksi Perdagangan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran promosi dan / atau pameran di dalam negeri ;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, peningkatan kerja sama dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran ;
- c. Melakukan pengeloaan data, pengawasan penggunaan pengujian standar saran kemetrolagian dan melakkukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang- undang Metrologi Legal ;
- d. Menyiapkan bahan dan bimbijngan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah ;
- e. Melaksanakan kegiatan perdagangan luar negeri, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia usha dibidng ekspor dan impor ;
- f. Menyiapkan bahan bimbimngan teknis pemerian izin tenaga kerja Asing, izin dibidang investasi dan penanaman modal ;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan, serta melakukan promosi dan informasi dibidang investasi dan penanaman modal ;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Di tetapkan di Suwawa
Pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA